



P E N E T A P A N

Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

MUHAMMAD AGUS KADARRUDIN, S.Pi Bin ARIFIN, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Kuin Selatan RT.12 RW.003 No.08 Gg. Baru Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat, sebagai "Pemohon";-----

MELAWAN

LIA ANGGIA PUSPITA, S.Pi Binti WACHID YUSUF, SH, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Jl. Jend. Sudirman Komp. Bakumpai Permai RT.14 Blok C No.01 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, sebagai "Termohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar pihak Pemohon, dan saksi — saksi dimuka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya pada tanggal 28 Oktober 2008 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA.Mrb, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Pada tanggal 21 Januari 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh



Pegawai Pencatat Nikah Kanmtor Urusan Agama
Kecamatan Bandung, (Kutipan Akta Nikah Nomor :
58/58/I/2001 tanggal 22 Januari
2001;-----

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon di Bandung selama 9 bulan, kemudian pindah ke Banjarmasin 3 tahun dan terakhir bertempat kediaman di Marabahan selama 4 tahun;

Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'dadukhul) dikaruniai 2 orang anak bernama ;

1. Dhea Kamila Syawalina binti Muhammad Agus Kadarrudin umur 5 tahun 10 bulan;
2. Syafiq Maulana Pasya binti Muhammad Agus Kadarrudin umur 6 bulan;
3. Sejak bulan Januari 2008 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain;-----

1. Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain yang akhirnya menikah dengan perempuan tersebut, dan Termohon juga mengakui ada hubungan dengan laki-laki lain, Termohon melakukan hal itu karena diawali perbuatan Pemohon;-----

2. Termohon tidak terima atas perbuatan Pemohon menikah tersebut, dan minta diceraikan saja oleh Pemohon, maka Pemohon tidak bisa lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;-----

3. Termohon sudah tidak memperhatikan Pemohon lagi, dan akhirnya Pemohon menyerahkan Termohon pada orang tua Termohon;-----

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi Termohon sering membentak-membentak Pemohon dan meminta diceraikan saja;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 1 September 2008 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap, tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara panggilan Pengadilan Agama Marabahan Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA.Mrb tanggal 07 Nopember 2008, 25 Nopember 2008 dan 02 Desember 2008 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dimuka persidangan telah memberikan penjelasan terhadap surat permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum ataupun sesudah Pemohon menikah dengan perempuan lain, tidak pernah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;-----
- Bahwa Pemohon menikah lagi, tidak disebabkan oleh sikap Termohon atau adanya kesalahan Termohon, dan sebelumnya tidak ada permasalahan antara Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang diperjelas olehnya sendiri di muka persidangan, telah ternyata bahwa alasan permohonan Pemohon mengajukan permohonan cerai ini disebabkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya alasan hukum dalam permohonan Pemohon, karenanya alasan permohonan Pemohon untuk mengajukan perkara ini tidak memenuhi maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan



tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;---

MENGADILI

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **senin tanggal 10 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1429 H.** Oleh kami **Dra.AISYAH** sebagai Hakim Ketua, **Dra. HAMIMAH** dan **Drs. SYARWANI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh hakim Ketua dalam peridangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **GAZALI RAHMAN,SH. Sebagai Panitera Pengganti** dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

Ttd

Dra.AISYAH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Dra. HAMIMAH

Drs. SYARWANI

Panitera pengganti

Ttd

GAZALI RAHMAN,SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp.205.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-



Jumlah : Rp. 246.000,-
(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)